

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 18/2.102/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik Dokter Umum kepada :

dr. Mutiara Sazkia

Tempat / Tanggal Lahir
Alamat

..... BANDAR LAMPUNG / 11 Mei 1990
..... JL. KESELAMATAN NO.30 A RT/RW:011/003 KEL.
..... MANGGARAI SELATAN KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI
..... JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Nama Tempat Praktik
Alamat Tempat Praktik

..... PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
..... JALAN TEBET TIMUR II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR
..... KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI
..... Jakarta

Nomor STR
Nomor Rekomendasi OP
Untuk Praktik Sebagai

..... 3121100116157883 Masa Berlaku s.d. 11 Mei 2021
..... 01.04.0.21.1876/141519/05.2021
..... Dokter Umum

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *).



Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Jakarta
30 Agustus 2017



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Organisasi Profesi.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

No. 0042357